

**REPRESENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 1)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**AISYA SALSABILA AHMAD**  
**21103050106**

**PEMBIMBING:**

**DR. MANSUR, S.AG., M.AG.**  
**NIP. 19750630 200604 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Poligami merupakan praktik pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita yang hingga kini masih menjadi perdebatan di berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks Indonesia, poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan syarat-syarat ketat untuk melaksanakannya. Namun dalam praktiknya, banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan ini yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri-istri yang terlibat. Film *Surga yang Tak Dirindukan 1* menggambarkan realitas ini dengan menyoroti konflik emosional dan hukum yang dialami oleh karakter-karakter utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis film *Surga yang Tak Dirindukan 1* sebagai sumber data primer, serta literatur terkait seperti buku, jurnal, dan undang-undang yang membahas poligami dan hak-hak istri dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menganalisis pandangan perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami yang ada dalam film *Surga yang Tak Dirindukan 1* khususnya menggunakan teori normatif hukum positif di Indonesia, teori keadilan John Rawls, teori normatif hukum Islam, serta pemikiran Muhammad Abduh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa film *Surga yang Tak Dirindukan 1* menggambarkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai poligami. Pengambilan tindakan oleh Pras tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan menciptakan ketidakadilan yang signifikan terhadap perempuan. Selain itu, kritik Muhammad Abduh terhadap praktik poligami yang tidak berlandaskan pada keadilan dan emansipasi perempuan semakin menegaskan bahwa poligami yang dilaksanakan tanpa memenuhi prinsip-prinsip tersebut dapat berujung pada penindasan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi poligami dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum dan moralitas.

**Kata kunci:** hak-hak istri dalam perkawinan poligami, film *Surga yang Tak Dirindukan 1*, hukum positif, hukum Islam.

## ABSTRACT

*Polygamy is a practice of a man marrying more than one woman which until now still continues to be debated in various aspects of life including law, social, cultural, and religious. In the Indonesian context, polygamy is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, which stipulates strict conditions for its implementation. However, in practice, many cases of polygamy are carried out without complying with these provisions, which has the potential to cause injustice to the wives involved. The film *Surga yang Tak Dirindukan 1* depicts this reality by highlighting the emotional and legal conflicts experienced by its main characters. This study aims to analyze the representation of the fulfillment of wives' rights in polygamous marriages through the perspective of positive law and Islamic law, and to explore the challenges faced by women in this context.*

*This research is descriptive-analytical with qualitative methods. Data were collected through a literature study involving the analysis of the film *Surga yang Tak Dirindukan 1* as a primary data source, as well as related literature such as books, journals, and laws that discuss polygamy and the rights of wives in the context of positive Indonesian law and Islamic law. The normative-philosophical approach is used to analyze the perspectives of positive law and Islamic law related to the representation of the fulfillment of wives' rights in polygamous marriages in the film *Surga yang Tak Dirindukan 1*, especially using the normative theory of positive law in Indonesia, John Rawls' theory of justice, the normative theory of Islamic law, and the thoughts of Muhammad Abduh.*

*The results of the study show that the film *Surga yang Tak Dirindukan 1* depicts a violation of positive legal provisions and Islamic legal principles regarding polygamy. Pras's action without fulfilling the stipulated requirements creates significant injustice towards women. In addition, Muhammad Abduh's criticism of polygamy practices that are not based on justice and women's emancipation further emphasizes that polygamy carried out without fulfilling these principles can lead to oppression. This study highlights the importance of a deeper understanding of polygamy regulations and the protection of women's rights in the context of law and morality.*

**Keywords:** *wife's rights in polygamous marriages, *Surga yang Tak Dirindukan 1* film, positive law, Islamic law.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aisya Salsabila Ahmad

Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisya Salsabila Ahmad  
NiM : 21103050106  
Judul : **Representasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Film *Surga yang Tak Dirindukan 1*)**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M  
1 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing

  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-787/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : REPRESENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN I)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYA SALSABILA AHMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050106  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6874b05247b1d



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68535826124cb



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 686b8161d8cea



Yogyakarta, 16 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 687df70babeaa

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Salsabila Ahmad  
NIM : 21103050106  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Representasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Film *Surga yang Tak Dirindukan 1*)” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2025 M  
16 Dzul Qo’dah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Aisyah Salsabila Ahmad  
21103050106

## MOTTO

“Ya Allah, ampuni keraguan yang berulang dalam jiwa hamba, mohon tetapkanlah hamba dalam pelukan cahaya agung-Mu.”

“Ketika Ibu mempertaruhkan nyawa demi kelahiranku dan Ayah menyambut dengan cinta yang penuh harapan, aku tahu, hidupku ini tidaklah sia-sia.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini penulis persembahkan kepada:

Pertama, Abi dan Umi, kedua orang tua kebanggaan penulis

yang selalu mendo'akan dan mengusahakan kesuksesan putra-putrinya.

Kedua, diri penulis sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin.

Ketiga, dua kakak dan adik penulis yang selalu menyemangati dan mendukung.

Keempat, keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Kelima, seluruh dosen serta guru yang telah mengucurkan segala ilmu yang dimiliki.

Terakhir, untuk teman-teman seperjuangan penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Sa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'  | H                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | D                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za'  | Z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ayn | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gayn | G                  | Fe                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa'    | F | Ef       |
| ق | Qaf    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Waw    | W | We       |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

|           |         |                     |
|-----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ   | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis

*h.*

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakah al-fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|                    |              |         |                     |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| Fathah + Alif      | جَاهِلِيَّةً | Ditulis | ā: <i>jahiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati  | تَنْسَى      | Ditulis | ā: <i>tansa</i>     |
| Kasrah + ya' mati  | كَرِيمٌ      | Ditulis | ī: <i>karim</i>     |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضٌ      | Ditulis | ū: <i>furud</i>     |

#### F. Vokal Rangkap

|                  |            |         |                         |
|------------------|------------|---------|-------------------------|
| Fathah ya mati   | بَيْنَكُمْ | Ditulis | ai: " <i>bainakum</i> " |
| Fathah wawu mati | قَوْلٌ     | Ditulis | au: " <i>qaul</i> "     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أُيُودٌ           | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang Alif-Lam

*a.* Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>al-qur'an</i> |
|------------|---------|------------------|

|             |         |                 |
|-------------|---------|-----------------|
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-qiyas</i> |
|-------------|---------|-----------------|

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-sama'</i>  |
| السَّمْسُ  | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Rab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah, karena tanpa Rahman Rahiim-Nya mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini, di titik menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : “Representasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Film *Surga yang Tak Dirindukan 1*)”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Khotamul Anbiya Wal Mursalin serta Rahmatan Lil Alamin Nabiyullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk menyusun skripsi ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa apa yang telah dicapai akan selalu tidak luput dari kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah berupa Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah melewati berbagai proses sehingga dengan segala rasa Syukur, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, serta arahan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprosdi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum,
7. Dua insan "putih" pilar dari keberadaan penulis, pemegang tahta cinta pertama penulis, motivator utama bagi penulis, kedua orang tua tercinta, Ahmad Mustholiq Afandi, Lc., dan Aliyatur Roihah, S.Ag., yang tak kenal lelah melimpahkan kasih dan sayangnya, do'a, dan pengorbanan tanpa batas. Tanpa bimbingan, dukungan, dan pengorbanan keduanya, penulis

tidak akan mampu menapaki jalan ini hingga mencapai titik kini. Segala keberhasilan dan capaian di kehidupan penulis merupakan wujud kecil dari rasa terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan cinta yang mereka berikan sepanjang hayat. Dengan penuh kerendahan hati, karya ini merupakan ungkapan syukur dan penghormatan tertinggi kepada pahlawan kehidupan yang senantiasa hadir di setiap langkah perjalanan penulis,

8. Mas Nabiel Ahmad, Mas El Harits Ahmad, dan Adik Effa Atiyyatul Maula Ahmad selaku saudara-saudari tersayang penulis yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk menemani, memopoh, mendorong kemajuan serta kedewasaan penulis, dan tidak membiarkan penulis putus asa menjalani dan mengulik kehidupan dengan cara-caranya yang unik,
9. Saudari Miftakhul Khusna, kawan sejiwa yang telah menemani jatuh-bangun penulis selama masa kuliah, serta membantu dan mengarahkan penulis untuk mengetahui dan merubah berbagai warna dalam kamus kehidupan penulis,
10. Keluarga besar, teman-teman penulis, dan para kenalan penulis atas segala do'a dan pemberian warna di kehidupan penulis.

Kepada seluruh pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan secara langsung satu-persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Penulis sadar akan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang terkait dan semua pihak yang relevan hendaknya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Mei 2025 M  
17 Dzul Qo'dah 1446 H

Penulis,



Aisya Salsabila Ahmad  
NIM. 21103050106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6           |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....  | 7           |
| D. Telaah Pustaka.....   | 8           |
| E. Kerangka Teori.....   | 15          |
| F. Metode Penelitian.....  | 23          |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 28          |
| <b>BAB II HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI<br/>MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b> | <b>31</b>   |
| A. Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut<br>Hukum Positif.....                             | 31          |
| 1. Hak atas Persetujuan.....   | 32          |
| 2. Hak atas Perlakuan Adil.....  | 33          |
| 3. Hak Mengajukan Keberatan di Pengadilan.....   | 35          |
| 4. Hak atas Nafkah yang Layak.....   | 36          |
| 5. Hak atas Harta Bersama.....   | 37          |
| 6. Hak atas Perlindungan Anak.....   | 39          |
| 7. Hak atas Pemberitahuan Resmi oleh Pengadilan.....   | 41          |

|  |    |
|--|----|
| B. Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.....  | 43 |
| 1. Hak atas Keadilan.....  | 44 |
| 2. Hak atas Nafkah dan Pemeliharaan.....   | 46 |
| 3. Hak atas Gilir yang Adil ( <i>Al-Mabit</i> ) .....  | 48 |
| 4. Hak atas Martabat dan Tidak Dizalimi .....  | 51 |
| 5. Hak atas Konsultasi dan Musyawarah.....   | 53 |
| <b>BAB III REPRESENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PADA FILM <i>SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 1</i></b> .....                                   | 56 |
| A. Sinopsis Film <i>Surga yang Tak Dirindukan 1</i> .....  | 56 |
| B. Aspek-Aspek Historisitas, Nilai-Nilai yang Terkandung, dan Tujuan Pembuatan Film .....  | 62 |
| C. Representasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami yang Terpenuhi pada Film <i>Surga yang Tak Dirindukan 1</i> .....  | 65 |
| D. Representasi Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Terpenuhi pada Film <i>Surga yang Tak Dirindukan 1</i> .....                                    | 67 |
| E. Scene-Scene Kunci Representasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami Pada Film <i>Surga yang Tak Dirindukan 1</i> .....                             | 69 |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PADA FILM <i>SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 1</i></b> ..... | 73 |
| A. Tinjauan Analisis Hukum Positif .....   | 73 |
| B. Tinjauan Analisis Hukum Islam .....   | 84 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 94 |
| A. Kesimpulan .....  | 94 |
| B. Saran .....   | 95 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 97 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>LAMPIRAN</b> .....                | I   |
| Lampiran 1. Halaman Terjemahan ..... | I   |
| Lampiran 2. Biografi Tokoh.....      | II  |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> .....        | VII |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu fenomena yang terus menjadi perdebatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah hukum, sosial, budaya, maupun agama<sup>1</sup>. Dalam sejarah peradaban manusia, praktik poligami telah dilakukan oleh berbagai bangsa dengan latar belakang budaya dan kepercayaan yang beragam.<sup>2</sup> Dalam hukum positif Indonesia sendiri, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut menetapkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi sejumlah syarat yang ketat, seperti adanya persetujuan dari istri pertama, izin dari pengadilan, serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak istri atau anggota keluarga lainnya. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali tidak dijalankan secara konsisten, sehingga banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan berbagai problematika termasuk ketidakadilan

---

<sup>1</sup> Ulyan Nasri dkk, "Mencari Keseimbangan : Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum", *JIPSO: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 1, No. 02 (2024), hlm. 63.

<sup>2</sup> Sumper Mulia Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar & Darwis Harahap, *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), hlm. 51.

dalam pembagian hak-hak istri, baik dari segi nafkah, perhatian emosional, maupun aspek lainnya dalam kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum Islam, poligami memang benar adanya diperbolehkan, tetapi dengan syarat utama berupa keadilan bagi para istri. Seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat ia mampu berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 3 yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>4</sup>

Jika suami merasa tidak mampu berbuat adil, maka ia dianjurkan untuk menikahi satu istri saja. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi faktor yang sangat krusial dalam praktik poligami. Namun, permasalahan muncul ketika konsep keadilan ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Terkait ayat ini, Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam konteks poligami ialah keadilan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi secara adil oleh suami kepada setiap istrinya. Dengan kata lain, suami harus memberikan perlakuan yang sama dalam hal nafkah dan fasilitas fisik lainnya. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian cinta dan kasih sayang yang setara ialah sulit

---

<sup>3</sup> Satia, "Praktik Poligami di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan", *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 10, No. 02, (2024), hlm. 201.

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 3*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

untuk dicapai secara sempurna.<sup>5</sup> Meskipun begitu, bukan berarti kesejahteraan istri bukanlah termasuk tanggung jawab suami. Keadilan dalam poligami tidak hanya mencakup aspek materi seperti pembagian nafkah dan tempat tinggal, akan tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional yang sering kali sulit diukur secara objektif.<sup>6</sup>

Salah satu media yang menggambarkan realitas poligami dan dampaknya terhadap rumah tangga adalah film *Surga yang Tak Dirindukan 1*. Film ini mengisahkan kehidupan rumah tangga Arini dan Pras yang awalnya harmonis, namun mengalami guncangan ketika Pras memutuskan untuk menikahi wanita lain bernama Mei Rose. Pernikahan kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama, sehingga menimbulkan konflik yang mendalam dalam keluarga mereka. Arini sebagai istri pertama merasa dikhianati dan mengalami penderitaan emosional akibat keputusan suaminya yang diambil secara sepihak.<sup>7</sup> Film ini menggambarkan bagaimana suatu praktik poligami dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, terutama bagi istri pertama yang harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah menikahi wanita lain.

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 107.

<sup>6</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer", *At-Tadzhib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11, No. 02, (2023), hlm. 39-41.

<sup>7</sup> Film "*Surga yang Tak Dirindukan 1*" <https://www.dailymotion.com/video/x8pn92u> diakses pada 24 November 2024.

Kasus yang digambarkan dalam film ini bukanlah suatu hal yang asing di masyarakat. Banyak kasus di kehidupan nyata di mana seorang suami menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaan dan hak-hak istri pertama. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai hingga 408.347 perkara, dengan sebanyak 738 perkara perceraian tercatat terjadi atas dasar poligami sebagai faktor perceraian<sup>8</sup>. Melalui data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan poligami. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi dengan baik dalam setiap bentuk pernikahan, seperti mendaftarkan perkawinan yang terjadi secara resmi agar tiap istri tidak akan kehilangan hak-haknya, termasuk nafkah dan tempat tinggal. Dalam beberapa kasus, istri pertama tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut, meskipun dalam hati ia merasa tersakiti dan diperlakukan tidak adil. Hal ini menjadi salah satu kritik utama terhadap praktik poligami, di mana dalam banyak kasus pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor*, 2023.

<sup>9</sup> Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, (2022), hlm. 50.

Lebih lanjut, praktik poligami yang tidak adil juga dapat berdampak pada psikologi anak-anak dalam keluarga tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami konflik akibat poligami sering kali merasakan ketidakstabilan emosional. Mereka dapat mengalami perasaan kebingungan, kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tua, atau bahkan menjadi korban ketegangan antara ibu dan ayah mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang berasal dari keluarga poligami mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial di kemudian hari akibat pengalaman traumatis yang mereka alami di masa kecil<sup>10</sup>. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya hak-hak istri dalam poligami, akan tetapi juga dampak yang ditimbulkannya terhadap anak-anak dan kehidupan keluarga secara keseluruhan<sup>11</sup>.

Film *Surga yang Tak Dirindukan 1* memiliki keunikan dalam menggambarkan konflik emosional dan hukum yang terjadi dalam keluarga yang diterpa poligami, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami. Film *Surga yang Tak Dirindukan 1* menawarkan perspektif yang menarik melalui kisah Pras, Arini, dan Mei Rose yang menggambarkan perasaan terabaikan, konflik batin, dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan dalam hubungan poligami. Karakter-karakter tersebut mencerminkan realitas yang dihadapi banyak perempuan dalam kehidupan

---

<sup>10</sup> Akmal Haekal Az Zam Zami dan Elsy Maria Rosa, "Literature Review: Masalah Kesehatan Anak Jalanan", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12, No. 3, (2021), hlm. 480.

<sup>11</sup> Alfattiah Aldin, "Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 01 (2023), hlm. 6-14.

poligami, di mana hak-hak mereka masih sering kali diabaikan demi memenuhi kepentingan pihak suami. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana film tersebut menggambarkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak istri. Meskipun poligami diizinkan dalam beberapa sistem hukum, bukan berarti hak-hak perempuan harus dikorbankan dan film ini menjadi sebuah medium yang efektif untuk menggambarkan kenyataan tersebut. Dengan menganalisis film ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh istri dalam poligami serta bagaimana pemenuhan hak istri seharusnya dipenuhi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan meneliti mengenai hak-hak istri dalam poligami yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Representasi Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Poligami (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Film *Surga yang Tak Dirindukan 1*).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana representasi pemenuhan hak-hak istri pada perkawinan poligami dalam film *Surga yang Tak Dirindukan 1* perspektif hukum positif?

2. Bagaimana representasi pemenuhan hak-hak istri pada perkawinan poligami dalam film *Surga yang Tak Dirindukan 1* perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dalam perspektif hukum positif pada film *Surga yang Tak Dirindukan 1*.
- b. Menganalisis representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam pada film *Surga yang Tak Dirindukan 1*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, khususnya mengenai hak-hak istri dalam poligami menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang hak-hak istri dalam pernikahan poligami dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut

diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama di kalangan masyarakat yang terlibat dalam perkawinan poligami. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran film sebagai media massa dalam mengedukasi masyarakat mengenai masalah sosial dan agama, khususnya terkait dengan poligami.

b. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat terkait praktik poligami yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam poligami guna menghindari ketimpangan dan konflik dalam rumah tangga. Selain itu Penelitian ini juga dilakukan guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Permasalahan dalam perkawinan, khususnya terkait dengan poligami telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam berbagai penelitian akademik. Berbagai aspek dalam poligami seperti keadilan bagi istri, pemenuhan hak-hak istri, serta penerapan hukum Islam dan hukum positif menjadi perhatian utama dalam studi-studi yang telah dilakukan. Banyak karya ilmiah dalam bentuk

skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan buku yang membahas permasalahan ini sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Dalam rangka memastikan validitas penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Khofifah Indarti (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah) yang berjudul “Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami”.<sup>12</sup> Skripsi ini merupakan *library research* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif hadis bukan hanya sekedar aturan menambah istri tetapi dalam hadis Nabi SAW poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri, dan berlaku adil adalah kewajiban suami yang melakukan poligami. Poligami yang terjadi di film ini hanya niat untuk menolong. Terdapat perbedaan dari skripsi yang disusun oleh Khofifah Indarti, yakni membahas poligami dalam perspektif hadis sebagai objek analisisnya, sedangkan penulis fokusnya pada bagaimana pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dan juga bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dalam film tersebut.

---

<sup>12</sup> Khofifah Indarti, “Representasi Praktik Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami”, *Skripsi*, (Palembang: Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, 2023).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Dewi Netta Pratiwi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) yang berjudul “Pemenuhan Hak Istri pada Perkawinan Poligami Ilegal (Studi Kasus Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)”.<sup>13</sup> Skripsi ini merupakan *field research* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa praktik poligami di Desa Rantau Panjang dilakukan secara ilegal (*siri*) dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dengan hak-hak istri, seperti nafkah dan pembagian waktu, tidak terpenuhi dengan baik. Poligami ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan suami berlaku adil, membagi nafkah, kasih sayang secara seimbang, serta menjaga agama, dan kehormatan istri. Perbedaan dari skripsi yang disusun Dewi Netta Pratiwi ialah objek penelitiannya yang merupakan istri yang berada dalam perkawinan poligami ilegal di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Halu. Sedangkan penulis menggunakan film fiksi “Surga yang Tak Dirindukan 1” sebagai objek penelitiannya.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mhd. Imam Gojali (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri di Kecamatan Medan Tembung)”.<sup>14</sup> Skripsi ini merupakan *field research* dengan

---

<sup>13</sup> Dewi Netta Pratiwi, “Pemenuhan Hak Istri pada Perkawinan Poligami Ilegal (Studi Kasus Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)”, *Skripsi*, (Riau: Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

<sup>14</sup> Mhd. Imam Gojali, “Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri di Kecamatan Medan Tembung)”, *Skripsi*, (Medan: Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa hak istri yang dipoligami di kecamatan Medan Tembung masih banyak yang kurang terpenuhi. Perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan, sesuai Pasal 5 dan Pasal 58 UU Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Apabila hak istri tidak dipenuhi, upaya perlindungan dapat dilakukan melalui pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 60 KHI. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Mhd. Imam Gojali terletak pada fokusnya yang merupakan pemenuhan hak-hak istri yang dipoligami di Kecamatan Medan Tembung dan hanya dari hukum positif saja. Berbeda dengan penulis yang fokusnya akan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk menganalisis film “Surga yang Tak Dirindukan 1”.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah (Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung) yang berjudul “Peran Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021”.<sup>15</sup> Skripsi ini merupakan *field research* dengan menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memaparkan hak istri dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021 mencakup persetujuan istri yang didatangkan langsung ke persidangan dan pemisahan harta bersama antara istri pertama hingga keempat. Hakim berperan adil dalam melindungi hak istri,

---

<sup>15</sup> Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah, “Peran Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021”, *Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung* (2023), hlm. 73.

dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan berdasarkan hukum positif Indonesia, hukum Islam, dan kaidah Ushul Fiqh yang menekankan pada *mashlahat* dan menghindari *madharat*. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah terletak pada objek penelitian dan pendekatannya. Skripsi ini fokus pada praktik poligami di Pengadilan Agama Demak dan perlindungan hak istri melalui proses peradilan, sedangkan penelitian ini akan menganalisis hak-hak istri dalam perkawinan poligami berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam melalui sudut pandang yang diambil dari representasi film. Penelitian ini akan menganalisis aspek hukum yang terkandung dalam film "Surga yang Tak Dirindukan 1" sebagai media untuk mengeksplorasi penerapan dan implementasi hak-hak istri dalam konteks poligami.

*Kelima*, artikel dalam jurnal *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah* yang ditulis oleh Abdul Rasyid bersama Abdul Adib dan M. Syech Ikhsan (Universitas Islam An Nur Lampung) yang berjudul "Hak-Hak Istri Siri yang Dipoligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai".<sup>16</sup> Artikel ini merupakan *field research* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa menurut hukum positif, istri dari poligami siri kehilangan haknya karena pernikahannya tidak tercatat sehingga

---

<sup>16</sup> Abdul Rasyid, Abdul Adib, M. Syech Ikhsan, "Hak-Hak Istri Sirri yang Dipoligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai", *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah*, (2023), Vol. 1, No. 1.

tidak dapat menuntut nafkah atau hak-hak lainnya. Sementara itu, menurut hukum Islam, hak istri tetap ada jika rukun dan syarat nikah dipenuhi. Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Abdul Rasyid dan rekan-rekannya terdapat pada fokus studi kasus di Desa Srigading, dengan membahas hak-hak istri yang dipoligami secara siri saja, sedangkan bahasan peneliti merupakan hak-hak istri dalam perkawinan poligami baik hak istri pertama yang pernikahannya sah dan istri kedua yang pernikahannya secara siri berdasarkan film “Surga yang Tak Dirindukan 1”.

*Keenam*, artikel dalam jurnal *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* yang ditulis oleh Putri Jannatur Rahmah, dkk (Universitas Islam Indonesia) yang berjudul “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW”.<sup>17</sup> Penelitian artikel ini merupakan *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menyatakan bahwa komunitas poligami berargumen bahwa poligami penting untuk kesolihan, sementara kritik menyebutnya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Poligami sering kali melibatkan kekerasan psikologis, seperti kecemburuan, yang dapat memperburuk ketidakadilan gender. Meskipun poligami disahkan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak perempuan merasa itu tidak sah secara emosional, dan beberapa tokoh agama berpendapat bahwa poligami hanya sah dalam keadaan darurat. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>17</sup> Putri Jannatur Rahmah, dkk, “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW”, *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, (2021), Vol. 2 No. 1.

karena sama-sama membahas aspek keadilan dalam poligami, meskipun penelitian ini lebih fokus pada studi empiris terhadap praktik poligami yang terjadi di masyarakat.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan mengenai hak-hak istri dalam perkawinan poligami terdapat setiap karakteristiknya tersendiri. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

1. Kajian yang meninjau bagaimana pemenuhan hak-hak istri pada perkawinan ilegal akan menghasilkan tidak terpenuhinya secara baik hak-hak istri tersebut.
2. Kajian akan perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan poligami terkait hak-haknya menggambarkan keharusan terpenuhinya persetujuan istri yang didatangkan langsung ke persidangan.
3. Kajian komparatif dengan menautkan hukum positif dan hukum Islam akan menjelaskan bagaimana istri dari poligami ilegal kehilangan haknya karena pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak dapat menuntut nafkah atau hak-hak lainnya. Sementara itu, jika rukun dan syarat nikah dipenuhi maka hak istri tetap dipertahankan menurut hukum Islam.

Melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum terdapat penelitian yang membahas bagaimana representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami yang terjadi dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan 1*. Padahal di era globalisasi kini dengan serba elektronik, film

termasuk salah satu sumber yang memiliki peranan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai masalah sosial dan agama khususnya terkait dengan poligami. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkomparasikan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami berdasarkan film *Surga Yang Tak Dirindukan 1*.

## E. Kerangka Teori

Adapun Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Normatif Hukum Positif Indonesia

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>18</sup> Regulasi ini menekankan prinsip monogami, kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Meskipun poligami diizinkan, terdapat syarat ketat yang harus dipenuhi, seperti izin dari pengadilan dan persetujuan istri, yang menunjukkan bahwa praktik poligami bukanlah hak absolut suami, melainkan opsi yang harus melalui uji validitas di hadapan hukum.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat utama dalam pengajuan izin poligami adalah adanya persetujuan dari istri yang sah, yang harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan.<sup>19</sup> Selain itu, suami diwajibkan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjamin kehidupan seluruh anggota keluarganya secara adil.<sup>20</sup> Ketentuan ini sejalan dengan semangat keadilan substansial yang ingin ditegakkan negara, di mana hak-hak setiap istri harus dijaga dengan proporsionalitas yang setara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan panduan terkait poligami, menekankan pentingnya persetujuan istri dan kemampuan suami untuk bersikap adil.

Dalam membedah isu poligami dan pemenuhan hak-hak dalam perkawinan, pendekatan yuridis-normatif sering digunakan, namun perlu dipadukan dengan pendekatan filosofis untuk menggali makna di balik teks hukum. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Hal tersebut guna menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan perlindungan hak-hak individu dalam institusi perkawinan.

---

<sup>19</sup> M. Salim, "Hak Istri dalam Proses Poligami: Perspektif Hukum dan Keadilan Gender", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 210-223.

<sup>20</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls adalah seorang filsuf politik terkemuka yang mengajukan teori keadilan yang mengubah diskursus etika sosial dan politik modern. Dalam karyanya, *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan gagasan "*justice as fairness*" atau "keadilan sebagai kewajaran" sebagai alternatif terhadap pendekatan utilitarian yang dominan sebelumnya.<sup>21</sup> Ia berargumen bahwa keadilan tidak hanya tentang distribusi manfaat terbesar bagi banyak orang, tetapi juga harus menghormati kebebasan individu dan melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Rawls menggunakan kerangka hipotetis yang disebut *original position*<sup>22</sup>, suatu posisi awal imajiner di mana individu-individu rasional berkumpul untuk memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur struktur dasar masyarakat. Dalam posisi ini, mereka dibatasi oleh *veil of ignorance*, tirai ketidaktahuan yang menghalangi mereka mengetahui status sosial, ras, jenis kelamin, kekayaan, kecerdasan, atau pandangan hidup mereka.<sup>23</sup> Tirai ini bukan hanya berfungsi sebagai alat filsafat imajinatif, melainkan sebagai representasi dari prinsip non-diskriminasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan yang lahir dari

---

<sup>21</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 118-121.

situasi tersebut diasumsikan bebas dari bias dan lebih cenderung berpihak pada perlindungan pihak-pihak yang paling rentan.

Dari konstruksi tersebut, Rawls menyusun dua prinsip utama keadilan.<sup>24</sup> Prinsip pertama menekankan hak setiap orang atas kebebasan dasar yang luas, yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kolektif. Prinsip kedua, yang dikenal sebagai *principle of difference* atau prinsip perbedaan<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan jika posisi yang menguntungkan tersebut terbuka bagi semua orang dalam suasana kesetaraan kesempatan yang adil. Dengan demikian, keadilan bukanlah kesamarataan absolut, melainkan ketimpangan yang tersaring melalui mekanisme moral.

Hal yang menjadikan teori Rawls menonjol bukan hanya kontennya, tetapi metodologinya yang sangat sistematis dan rasional. Ia tidak sekadar mengekspresikan nilai-nilai moral, akan tetapi menyusunnya sebagai teori normatif yang dapat mengarahkan kebijakan publik dan struktur sosial. Salah satu nilai tambah dari pendekatan Rawls adalah pengakuannya bahwa keadilan bukan sekadar *output* (hasil akhir), melainkan *prosedural*, yakni harus lahir dari proses yang adil.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.53.

<sup>25</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 72.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 74–75.

Teori Rawls memiliki relevansi yang kuat dalam konteks relasi kuasa yang timpang, seperti dalam praktik poligami yang sering kali berlangsung di bawah tekanan budaya dan struktur patriarki. Prinsip-prinsip Rawls dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan substantif dalam situasi ini, dengan mempertanyakan apakah semua pihak yang terdampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan apakah keputusan tersebut memberikan keuntungan bagi pihak yang paling lemah. Melalui *veil of ignorance*, Rawls mendorong kita untuk melihat situasi secara netral, sehingga mengurangi kemungkinan bias dalam memilih sistem yang menguntungkan satu pihak secara sepihak.

Rawls juga menolak pemahaman keadilan sebagai sekadar pemberian berdasarkan kontribusi atau prestasi, dan memperkenalkan konsep *moral arbitrariness*, yang menolak justifikasi ketimpangan berdasarkan keberuntungan.<sup>27</sup> Ia berargumen bahwa struktur masyarakat yang adil harus mengompensasi ketimpangan tersebut melalui institusi sosial yang menjamin peluang setara. Dengan demikian, teori keadilan Rawls tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam filsafat politik, tetapi juga sebagai alat analitis untuk memahami ketidakadilan dalam relasi interpersonal dan domestik, terutama dalam konteks praktik poligami yang sering kali merugikan perempuan.

---

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 94–95.

### 3. Teori Normatif Hukum Islam tentang Poligami

Perkawinan dalam hukum Islam juga merupakan institusi sakral yang dibangun atas asas kemaslahatan, ketentraman, dan tanggung jawab antara dua insan yang terikat dalam akad suci. Hukum Islam menempatkan perkawinan tidak semata sebagai ikatan lahiriah, melainkan sebagai perjanjian kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*) yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral.<sup>28</sup> Dalam kerangka ini, poligami muncul sebagai salah satu bentuk praktik perkawinan yang diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an, namun dengan ketentuan dan syarat yang ketat. Praktik poligami tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap martabat perempuan yang menjadi inti dari ajaran Islam mengenai keluarga.<sup>29</sup>

Hukum Islam secara normatif mengatur poligami melalui surah an-Nisâ' ayat 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>30</sup>

Ayat ini membolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat orang istri dengan syarat utama mampu berlaku adil di antara mereka. Ayat

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Hukum* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 45.

<sup>29</sup> Apriana Asdin, "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Dinamika* Vol. 19, No. 1 (2020), hlm. 15–30.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

ini turun dalam konteks sosial masyarakat Arab pasca-perang, di mana banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Poligami pada masa itu dipandang sebagai solusi sosial untuk menjaga kehormatan perempuan dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan ayah. Akan tetapi, hukum Islam tidak memandang poligami sebagai sebuah kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sebuah rukhsah (dispensasi) dengan pertimbangan kondisi tertentu yang menghendaki. Oleh karena itu, substansi hukum poligami dalam Islam lebih menitikberatkan pada tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pemenuhan hasrat atau kepentingan sepihak.<sup>31</sup>

#### 4. Pemikiran Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah seorang ulama pembaharu terkemuka yang memberikan perspektif progresif terhadap hukum-hukum Islam, termasuk poligami, dalam karyanya *Tafsir al-Manar*. Ia menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 3 dengan menekankan bahwa kebolehan poligami harus dipahami dalam konteks sosial saat itu, di mana banyak perempuan yatim dan janda yang membutuhkan perlindungan.<sup>32</sup> Abduh menegaskan bahwa

---

<sup>31</sup> Siti Sofiyah, "Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, No. 1 (2020), hlm. 15–30.

<sup>32</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1968), hlm. 180-182.

syarat utama poligami adalah keadilan<sup>33</sup>, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut:

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة<sup>34</sup>

Abdullah sangat kritis terhadap praktik poligami yang didorong oleh hawa nafsu dan mendukung pembatasan poligami oleh negara untuk melindungi hak-hak perempuan. Ia berargumen bahwa pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yang mengutamakan kemaslahatan.<sup>35</sup> Dalam *Tafsir al-Manar*, Abdullah menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi manusia. Oleh sebab itu, hukum poligami tidak boleh dipahami secara literalistik tanpa mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Menurutnya, prinsip utama dalam hubungan suami-istri adalah *sakinah, mawadah, wa Rahmah*, dan praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip ini dapat menimbulkan ketidakbahagiaan, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap perempuan.<sup>36</sup>

Lebih jauh, Abdullah mengaitkan tafsir QS. An-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129 dalam surat yang sama:

<sup>33</sup> Moh. Jalaluddin, "Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abdullah dalam Tafsir Al-Manar," *An-Nawazil*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 5.

<sup>34</sup> Muhammad 'Abdullah, *Tafsir al-Manar*, ed. Rashid Rida, juz IV (Kairo: Dar al-Manar, 1947), 350–352.

<sup>35</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformasi Intelektual Islam: Menafsirkan Kembali Tradisi Rasional Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 124.

<sup>36</sup> Madiha Zakiyah Khoirun Nisa', dkk, "Poligami dalam perspektif tafsir modern al-Mannar", *Istinbath*, Vol. 15, No. 1, (2020), hlm. 35.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم<sup>37</sup>

Ia berpendapat bahwa keadilan sejati dalam poligami sulit dicapai, sehingga secara praktis, poligami cenderung mendekati ketidakadilan.<sup>38</sup> Abduh juga menekankan peran negara dalam membatasi praktik poligami untuk mencegah kerusakan sosial dan penderitaan perempuan, yang sejalan dengan prinsip *taqyid al-mubah* (pembatasan terhadap sesuatu yang mubah).<sup>39</sup> Ia menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang terorganisir dan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>38</sup> Umar Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *Al-'Adalah* 14, No. 1 (2017), hlm. 19.

<sup>39</sup> Kalis Mardiasih, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh," *Mubadalah.id*, <https://mubadalah.id/poligami-perspektif-muhammad-abduh/>, diakses pada 18 April 2025.

<sup>40</sup> Supiatul Aini dan Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh," *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2, No. 2 (2021), hlm. 151.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dilihat dari jenisnya bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang kredibel. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku, tetapi dapat juga termasuk materi dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar. Penelitian kepustakaan berusaha untuk menemukan berbagai teori, hukum, bukti, prinsip, opini, konsep dan lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti.<sup>41</sup> Penelitian ini juga mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari referensi, serta kajian hak-hak istri dalam perkawinan poligami.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang datanya didapatkan melalui pengumpulan dan penganalisisan data, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.<sup>42</sup> Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hak-hak istri dalam perkawinan poligami. Selain itu, menganalisis karakter, kejadian, dan situasi dalam film yang bertujuan untuk mengeksplorasi.

---

<sup>41</sup> Harmoko, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 17.

<sup>42</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang dan teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta ajaran-ajaran dasar yang dianggap berasal langsung dari Tuhan tanpa intervensi manusia.<sup>43</sup> Poerwadarminta mengartikan filsafat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan dan penelitian dengan akal budi tentang kebenaran dan arti "adanya" sesuatu serta sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta.<sup>44</sup> Pendekatan filosofis adalah cara pandang yang berusaha menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah dari suatu fenomena, termasuk ajaran agama.<sup>45</sup> Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep yang ada serta mencari tahu bagaimana sebab dan akibat berkorelasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>43</sup> Muallif, "Pendekatan dalam Studi Islam : Filosofis, Normatif, Historis, Sosiologis, dll", 2022, <https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/> diakses pada 25 Januari 2025.

<sup>44</sup> Kartini, dkk, "Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam", *JUKIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, (2023), Vol. 2, No. 3, hlm. 108.

<sup>45</sup> Lalu Abdurrahman Wahid, "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*, (2021), Vol. 3, No. 3, hlm. 486.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>46</sup> Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer: Film *Surga yang Tak Dirindukan 1* sebagai objek utama penelitian, film ini menjadi sumber data primer yang dianalisis untuk mengidentifikasi adegan-adegan yang terkait dengan hak-hak istri dalam perkawinan poligami.
- b. Sumber Data Sekunder: Literatur artikel dan penelitian terdahulu yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang, fatwa ulama, kitab-kitab fikih yang membahas terkait hukum Islam, pernikahan poligami, serta hak-hak istri dalam pernikahan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Isi (*Content Analysis*)<sup>47</sup>: Mengumpulkan dokumen-dokumen seperti artikel, undang-undang atau regulasi terkait

---

<sup>46</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

<sup>47</sup> Binus University, “*Content Analysis*”, 2024, <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/content-analysis/>, diakses pada 23 Januari 2025.

poligami yang diterapkan di Indonesia beserta pemenuhan hak-hak istri, terutama dalam aspek Hukum Keluarga Islam.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)<sup>48</sup>: Mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, Undang-Undang, fatwa ulama, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan metode analisis data kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini ditujukan untuk menganalisis dan menghimpun dokumen-dokumen resmi yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan, kebijakan, maupun hasil-hasil penelitian.<sup>49</sup>

Teknik ini dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dari adegan-adegan film yang menggambarkan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan dini, lalu mengelompokkan data tersebut berdasarkan tema atau topik yang sesuai.

---

<sup>48</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 43.

<sup>49</sup> Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2018), hlm. 33.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan supaya langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut.

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran tentang penelitian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab meliputi latar belakang yang bertujuan mengapa suatu masalah tersebut ada dan harus dianalisis, rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan juga mengarahkan penelitian dengan fokus yang jelas dan sistematis, tujuan dan kegunaan dirumuskan untuk menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai, telaah pustaka untuk membantu dalam membangun kerangka penelitian serta menemukan kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan penelitian baru, kerangka teoritik bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah, metode penelitian untuk menentukan kredibilitas hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami.

Bab *kedua*, membahas hak-hak istri dalam perkawinan poligami menurut hukum positif dan hukum Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas hak-hak istri dalam poligami menurut hukum positif, yang mencakup hak atas persetujuan, hak atas perlakuan adil, hak

mengajukan keberatan di Pengadilan, hak atas nafkah yang layak, dsb. Sub bab kedua mengulas hak-hak istri dalam poligami menurut hukum Islam, seperti hak atas keadilan, hak atas nafkah dan pemeliharaan, hak atas giliran yang adil, dsb.

Bab *ketiga*, bab ini menyajikan representasi hak-hak istri dalam perkawinan poligami dalam film *Surga yang Tak Dirindukan 1*. Dalam bagian ini dijelaskan sinopsis film, karakter utama, representasi hak-hak istri yang telah terpenuhi maupun tidak serta adegan-adegan kunci yang relevan dengan tema poligami. Film ini dianalisis sebagai representasi sosial terhadap praktik poligami dalam masyarakat Muslim kontemporer, termasuk nilai-nilai keadilan, hak istri, dan dinamika rumah tangga.

Bab *keempat*, bab ini merupakan pembahasan inti yang berisi analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap representasi pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan poligami dalam film. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengkaji bagaimana film menggambarkan nilai-nilai hukum, moral, dan keadilan dalam konteks poligami. Pendekatan hukum positif digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan tokoh-tokoh film dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menilai keabsahan praktik poligami menurut syariat. Sementara teori keadilan John Rawls dan pemikiran Muhammad Abduh digunakan untuk menganalisis aspek moral dan filosofis dari tindakan para tokoh, serta menilai sejauh mana keadilan bagi istri diwujudkan dalam rumah tangga poligami.

Bab *kelima*, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, baik dari segi hukum positif, hukum Islam, maupun pendekatan keadilan dan pemikiran ulama kontemporer. Kesimpulan disampaikan secara ringkas dan padat guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Bagian ini juga memuat saran-saran yang bersifat membangun, baik kepada akademisi, masyarakat, maupun pelaku industri film.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Melalui sudut pandang hukum positif, Film *Surga yang Tak Dirindukan* ini mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terkhusus lagi dalam konteks Undang-Undang Perkawinan. Tokoh Pras dengan praktik poligaminya yang dilakukan tanpa adanya persetujuan istri pertama, Arini, serta tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, menggambarkan suatu tindakan yang bukan hanya ilegal, tetapi juga pengabaian akan hak-hak istrinya yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dalam kerangka hukum positif, poligami bukanlah hak yang absolut, melainkan sebuah pengecualian yang harus memenuhi prosedur dan syarat yang ketat. Ketiadaan persetujuan dari Arini dan tidak adanya alasan yang sah untuk poligami, serta tidak dilibatkannya lembaga peradilan dalam proses tersebut, menunjukkan bahwa tindakan Pras tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang signifikan terhadap perempuan. Lebih jauh lagi, analisis menggunakan teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa keputusan Pras untuk menikahi Mei Rose tidak memenuhi prinsip kebebasan setara dan juga prinsip perbedaan. Arini dan Mei Rose, sebagai pihak yang paling rentan, tidak mendapatkan perlindungan

yang memadai dalam struktur rumah tangga yang dibangun. Keputusan yang diambil atas nama moralitas pribadi justru menjadi hal yang memperkuat ketimpangan dan penderitaan, tanpa adanya mekanisme yang menjamin keadilan sejati.

2. Dalam konteks hukum Islam, poligami bukanlah suatu anjuran, melainkan rukhshah yang baru diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syarat keadilan, persetujuan istri, dan alasan syar'i yang sah. Tindakan Pras untuk menikahi Mei Rose tanpa memberi tahu Arini dan tanpa melalui proses hukum yang sah menunjukkan pengabaian terhadap hak-hak istri dan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan suami-istri. Selain itu, film ini juga mencerminkan kritik Muhammad Abduh terhadap praktik poligami yang tidak berlandaskan pada keadilan dan emansipasi perempuan, di mana Arini sebagai istri pertama tidak dilibatkan dalam keputusan yang mengubah hidupnya secara fundamental. Dengan demikian, film ini menggambarkan bagaimana praktik poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam dapat berujung pada ketidakadilan dan penindasan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat mengadakan program pendidikan hukum yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam konteks poligami. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri.

2. Pengadilan agama lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan izin terhadap praktik poligami. Pengadilan harus memastikan bahwa semua syarat yang telah ditetapkan dalam hukum dipenuhi, termasuk adanya persetujuan dari istri pertama (didapatkan tidak melalui tekanan maupun ancaman) dan alasan syar'i yang jelas.
3. Penelitian lanjutan mengenai dampak psikologis dan sosial dari praktik poligami terhadap perempuan diharapkan dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum positif dan hukum Islam dalam menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).

### B. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Abbas, Syahrizal. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.

Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1968.

Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm (Tafsir al-Manâr)*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hlm. 349–350.

Abduh, Muhammad. *Tafsîr al-Manâr*, ed. Rashid Rida, juz IV (Kairo: Dar al-Manar, 1947), 350–352.

Abu Zayd, Nasr Hamid. *Reformasi Intelektual Islam: Menafsirkan Kembali Tradisi Rasional Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa': 3 (Poligami)* (Yogyakarta: tnp., 2020), hlm. 13.

Dar al-Ifta' Al-Misriyyah, "Polygamy in Islam," dalam <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/124/polygamy-in-islam>, diakses 22 Mei 2025.

D.H. Ma'u dan W. Wagiyem, *Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A, Insitut Agama Islam Negeri Pontianak*, (2021) hlm. 10.

Gojali, Mhd. Imam. "Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri di Kecamatan Medan Tembung)." Skripsi. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.

Harahap, Sumper Mulia, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Darwis Harahap. *Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

Hidayah, Nailul Asyfiya' Munifatil. "Peran Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Demak Tahun 2020–2021.” Skripsi. Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Indarti, Khofifah. “Representasi Praktik Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami.” Skripsi. Palembang: Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023.

Mardiasih, Kalis. “Poligami Perspektif Muhammad Abduh.” Mubadalah.id. Diakses 18 April 2025. <https://mubadalah.id/poligami-perspektif-muhammad-abduh/>.

Muallif, “Pendekatan dalam Studi Islam : Filosofis, Normatif, Historis, Sosiologis, dll”, 2022, <https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/> diakses pada 25 Januari 2025.

Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS, 2002.

Netta Pratiwi, Dewi. “Pemenuhan Hak Istri pada Perkawinan Poligami Ilegal (Studi Kasus Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu).” Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.

Rosyada, Yassirly Amrona. Keadilan dalam Poligami: Analisa Pemikiran Muhammad Syahrur (Yogyakarta: tnp., 2021), hlm. 46

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1999.

Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Hukum. Bandung: Mizan, 2019.

Zayd, Nasr Hamid Abu. Reformasi Intelektual Islam: Menafsirkan Kembali Tradisi Rasional Islam. Yogyakarta: LKiS, 2003.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### D. Jurnal

- Abdurrahman, Umar. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 14, No. 1 (2017).
- Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Indonesia," *Journal de Jure*, Vol. 9, No. 2 (2017) hlm. 83
- Aini, Supiatul, dan Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2021): 149–151.
- Aldin, Alfattiah. "Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3." *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No. 1 (2023): 6–14.
- Aliah, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, No. 2, (2016), hlm. 217–244.
- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 (2018): 33.
- Aristya, Siti Hajar Putri dan Abd. Aziz, "Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019), hlm. 101.
- Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Januari–Juni 2023).
- Aziz, Nasaiy dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus MAL No.04300-076-0217)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015), hlm. 100.
- Az Zam Zami, Akmal Haekal dan Elsy Maria Rosa, "Literature Review: Masalah Kesehatan Anak Jalanan", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12, No. 3, (2021), hlm. 480.
- Diana, Wulan Nur dan Siti Nur Khoiriyah, "Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 84.

- Dhuha, Syamsud. "Tafsir Asas Monogami dalam Surah An-Nisa' Ayat 3 dan 129," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 45-46.
- Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Intelektualita*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 89.
- Fitrianti, Diah. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, (2017) hlm. 49.
- Hasan, Mahmud. "Hak-Hak Istri dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Islam," *Jurnal Tarjih Ilmiah (JTI)*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 50–55.
- Irfan AD, Mhd dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 55-56.
- Jalaluddin, Moh. "Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar." *An-Nawazil*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Kartini, dkk. "Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam." *JUKIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3 (2023): 108.
- Latifah, Umi. "Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam untuk Menghindari Perceraian," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 25–40.
- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Nasri, Ulyan, dkk. "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum." *JIPSO: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2024): 63.
- Ningsih, I., "Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Studi atas QS Asy-Syura: 38," *Jurnal Studi Gender UIN Walisongo*, Vol. x (2020), hlm. 23.
- Nisa', Madiha Zakiyah Khoirun, dkk, "Poligami dalam perspektif tafsir modern al-Mannar", *Istinbath*, Vol. 15, No. 1, (2020), hlm. 35.

- Nugroho, Andi Setyo, "Hak-Hak dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 18.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, dkk. "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer." *At-Tadzhib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11, No. 2 (2023): 39–41.
- Rahmad, A. Daharis, R.A. dan K. Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami," *Jurnal Konsultasi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 11–13.
- Rahmah, Putri Jannatur, dkk. "Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Rasyid, Abdul, Abdul Adib, dan M. Syech Ikhsan. "Hak-Hak Istri Sirri yang Dipoligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Safitri, D.A. dan M.J. Ahmad, "Tanggung Jawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2024) hlm. 15.
- Salim, M. "Hak Istri dalam Proses Poligami: Perspektif Hukum dan Keadilan Gender", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 210-223.
- Sari, Maya Noviana. "Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2021): 45.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1 (2020): 43.
- Satia. "Praktik Poligami di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2 (2024): 201.
- Sofiyah, Siti. "Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, No. 1 (2020), hlm. 15–30.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*, (2021), Vol. 3, No. 3, hlm. 486.

Warsono, Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8, No. 1 (2020) hlm. 8.

Yani, Nurlinda. "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2 (Desember 2024): hlm. 97.

Zunaidi, Ahmad. "Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami", Mahakim: Journal of Islamic Family Law, IAIN Kediri, 2018.

#### E. Lain-lain

Dailymotion, "Surga yang Tak Dirindukan", <https://www.dailymotion.com/video/x8pn92u> akses pada 24 November 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023.

Binus University, "Content Analysis", 2024, <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/content-analysis/>, diakses pada 23 Januari 2025.

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. ke-9, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 213.

Harmoko, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Imanjaya, Ekky. *Maidan dan Layar: Sinema dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2015.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Nadia, Asma. *Surga yang Tak Dirindukan*. Bandung: Asma Nadia Publishing House, 2015.

Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 11.

Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell Publishers, 1990.